



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 268/PID/2020/PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mustami Bin Arahman

Tempat lahir : Desa Blang

Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/2 Juni 1984

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Gampong Blang Kecamatan Tanah Luas Kabupaten
Aceh Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 9 Oktober 2020 dan dirubah dengan Penetapan tanggal 9 Nopember 2020 Nomor 268/PID/2020/PT.BNA. tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Lsk tgl 9 September 2020 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara Banda Aceh tertanggal 2 Juli 2020 Nomor Reg. Perkara : PDM-127/Enz.2/LSK/07/2020 yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa MUSTAMI BIN ARAHMAN pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 di rumah terdakwa yang terletak di Gampong Blang Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman berupa Narkotika jenis Shabu sebanyak 15 (lima belas) paket kecil plastik transparan berisi Narkotika jenis shabu seberat 3,18 (Nol Koma Tujuh Belas) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari hari Selasa tanggal 17 maret 2020 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa ada menghubungi temannya yang bernama Juanda (DPO) melalui handphone milik masing masing pelaku yang mana didalam pembicaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa meminta shabu untuk dibeli kepada Sdr. Juanda (DPO) sehingga mendengar permintaan terdakwa tersebut maka Sdr. Juanda (DPO) mengarahkan terdakwa untuk datang kerumah Sdr. Juanda (DPO) yang terletak di Gampong Paya Nibong Kabupaten Aceh Utara.

Bahwa akhirnya terdakwa datang kerumah Juanda (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib dengan membawa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang langsung diberikan kepada Sdr. Juanda (DPO) yang mana setelah Sdr. Juanda menerima uang tersebut maka selanjutnya Sdr. Juanda menyerahkan 4 (empat) paket shabu ukuran sedang yang dibungkus dengan plastik bening transparan kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima shabu sebanyak 4 (empat) paket tersebut selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa.

Bahwa selanjutnya disaat terdakwa sudah sampai dirumah terdakwa langsung masuk kedalam kamarnya dan terhadap 4 (empat) paket shabu tersebut oleh terdakwa diambil 1 (satu) paket dan dibagi menjadi 10 (sepuluh) bagian paket kecil dan terhadap 1 (satu) paket lagi dibagi lagi oleh terdakwa menjadi 5 (lima) paket kecil dan rencananya paket paket kecil tersebut akan diperjual belikan kepada orang lain apabila ada yang mau membelinya.

Bahwa terhadap 2 (dua) paket sedang shabu yang belum dipisah pisahkan oleh terdakwa ternyata ada digunakan sendiri didalam 3 (tiga) waktu yang berbeda yaitu 2 (dua) kali dihari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib didalam kamarnya seorang diri dan pada pukul 20.00 wib didalam kamarnya seorang diri juga dan yang terakhir terdakwa ada menggunakan shabu pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib sebelum terdakwa ditangkap pihak Kepolisian.

Bahwa akhirnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib disaat terdakwa ingin menjahit kancing celananya yang terlepas di dalam kamar tidurnya tiba tiba rumah terdakwa didatangi oleh aparat Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara yang langsung menggeledah diri terdakwa dan rumah terdakwa dan didalam tugas tersebut pihak Kepolisian berhasil menemukan 15 (lima belas) paket shabu yang dibungkus atau dikemas dengan menggunakan plastik bening transparan didalam sebuah kotak rokok merk Sampoerna Mild diatas lantai beserta adanya alat hisap shabu atau bong lengkap dengan kaca pireknya yang juga masih terletak diatas lantai kamar terdakwa.

Halaman 3 Putusan Nomor 268/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian untuk rekan terdakwa yang bernama Juanda (DPO) dilakukan pencarian dan pengejaran namun sampai saat ini yang bersangkutan juga belum berhasil ditangkap.

Bahwa berdasarkan berita Acara penimbangan barang bukti dari PT. Pos Indonesia (persero) kota Lhoksukon nomor 38/Kpc/Lsk/2019, tanggal 03 Juni 2020 terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) paket yang dikemas dengan plastik warna bening berisi Narkotika Jenis shabu milik terdakwa dengan berat keseluruhan adalah 3,89 (Tiga koma delapan puluh sembilan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 5507/NNF/2020 tanggal 05 Mei 2020 terhadap barang bukti : 15 (Lima belas) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 3,89 (Tiga koma delapan puluh sembilan) gram barang bukti milik terdakwa MUSTAMI BIN ARAHMAN benar Positif Metamfetamina. Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I Jenis bukan tanaman berupa Narkotika jenis shabu terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MUSTAMI BIN ARAHMAN pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 di rumah terdakwa yang terletak di Gampong Blang Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman berupa Narkotika jenis Shabu sebanyak 15 (lima belas) paket kecil plastik transparan berisi Narkotika jenis shabu seberat 3,18 (Nol Koma Tujuh Belas) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 Putusan Nomor 268/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 tentang perbuatan diri terdakwa MUSTAMI BIN ARAHMAN yang sering memperjualbelikan serta menyimpan dan menggunakan shabu shabu didaerah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Gampong Blang Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara dan pihak Kepolisian sesaat mendapatkan informasi tersebut langsung melakukan penyelidikan atau pengintaian terhadap diri terdakwa.

Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara mendatangi rumah terdakwa tersebut dan menemukan terdakwa didalam kamarnya sehingga pihak Kepolsiian dari sat Res Narkoba Polres Aceh Utara melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari itu juga yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib dan disaat pihak Kepolisian menggeledah kamar terdakwa ada ditemukan barang bukti narkotika golongan I jenis bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) paket yang dikemas dengan menggunakan plastik bening transparan yang berada didalam sebuah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang terletak dilantai kamar terdakwa bersama dengan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) bual alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari sebuah botol minuman lasegar lengkap dengan pipet dan kaca pireknya.

Bahwa setelah terdakwa diperiksa berkaitan tentang perkara ini terdakwa mengakui bahwa shabu yang ditemukan dari kamar tidurnya diakui adalah miliknya yang ia dapat dari hasil pembelian dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari rekannya yang bernama Juanda (DPO) dan shabu tersebut baru dibelinya serta dikuasainya sejak hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau sudah 2 (dua) hari lamanya seluruh barang bukti shabu tersebut dikuasai oleh terdakwa.

Bahwa berdasarkan berita Acara penimbangan barang bukti dari PT. Pos Indonesia (persero) kota Lhoksukon nomor 38/Kpc/Lsk/2019, tanggal 03 Juni 2020 terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) paket yang dikemas dengan plastik warna bening berisi Narkotika Jenis shabu milik terdakwa dengan berat keseluruhan adalah 3,89 (Tiga koma delapan puluh sembilan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 5507/NNF/2020 tanggal 05 Mei 2020 terhadap barang bukti :15 (Lima belas) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto 3,89 (Tiga koma delapan puluh sembilan) gram barang bukti milik terdakwa MUSTAMI BIN ARAHMAN benar Positif Metamfetamina.

Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis bukan tanaman berupa Narkotika jenis Shabu terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa MUSTAMI BIN ARAHMAN pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 di rumah terdakwa yang terletak di Gampong Blang Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa ada menggunakan shabu shabu yang ia beli sari rekannya yang bernama Juanda (DPO) dirumah terdakwa tepatnya didalam kamar tidurnya seorang diri dengan menggunakan alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari sebuah botol minuman lasagar lengkap dengan pipet dan kaca pireknya.

Bahwa dihari yang sama yaitu pada hari rabu namun dijam yang berbeda yaitu pada pukul 20.00 Wib terdakwa kembali menggunakan shabu didalam kamar tidurnya seorang diri dengan menggunakan alat penghisap shabu atau bong yang sama yang sebelumnya ia buat sendiri.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa kembali menggunakan shabu yang ia kuasai tersebut seorang diri didalam kamar tidurnya dan setelah selesai menggunakan shabu terdakwa ditangkap pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara pada hari Kamis tanggal 19 maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib dirumahnya yang beralamat di Gampong Blang Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar tidurnya disaat terdakwa ingin menjahit kancing celananya yang terlepas.

Bahwa disaat terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) paket dengan berat keseluruhan 3,18 (Nol Koma Tujuh Belas) gram yang mana 15 (lima belas) paket kecil shabu tersebut ditemukan didalam sebuah kotak rokok merk sampoerna Mild yang terletak diatas lantai kamar tidur terdakwa. Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa yang ternyata sempat menggunakan shabu sebelum terdakwa ditangkap akhirnya pihak Kepolisian mengambil urine terdakwa dan memeriksakan urine tersebut dan hasil dari pemeriksaan tersebut dituangkan kedalam berita acara pemeriksaan urine nomor R/23/III/2020/Urkes tanggal 19 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Eka Lismayanti dengan kesimpulan bahwa Urine terdakwa atas nama MUSTAMI BIN ARAHMAN Positif mengandung Sabu (MET).

Bahwa berdasarkan berita Acara penimbangan barang bukti dari PT. Pos Indonesia (persero) kota Lhoksukon nomor 38/Kpc/Lsk/2019, tanggal 03 Juni 2020 terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) paket yang dikemas dengan plastik warna bening berisi Narkotika Jenis shabu milik terdakwa dengan berat keseluruhan adalah 3,89 (Tiga koma delapan puluh sembilan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 5507/NNF/2020 tanggal 05 Mei 2020 terhadap barang bukti :15 (Lima belas) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 3,89 (Tiga koma delapan puluh sembilan) gram barang bukti milik terdakwa MUSTAMI BIN ARAHMAN benar Positif Metamfetamina.

Bahwa dalam hal melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 18 Juni 2020 No. Reg. Perkara : PDM- 127/Enz.2/LSK/07/2020 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUSTAMI BIN ARAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menguasai, Memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Bukan Jenis Tanaman Shabu sebagaimana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa MUSTAMI BIN ARAHMAN dengan hukuman pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 2 (Dua) bulan kurungan dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan rutan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (Lima belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastic wara bening transparan dengan berat seluruh 3,89 (tiga koma delapan puluh sembilan) gram/bruto.
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol lasegar lengkap dengan pirek kaca.
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild.
 - 1 (satu) unit Hp merk nokia model TA 1034 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 9 September 2020 Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN.Lsk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mustami Bin Arahman tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 Putusan Nomor 268/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastic warna bening seberat 3,89 (tiga koma delapan sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) lengkap dengan pirek kaca;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia TA 1034 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Mustami bin Arahman telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 September 2020 Nomor 13/Akta.Pid./2020/ PN.Lsk atas putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon nomor 179/Pid.Sus/2020/PN. Lsk tanggal 9 September 2020;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 September 2020 Nomor 179/Pid.Sus/2020/ PN.Lsk;
3. Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 September 2020 yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 22 September 2020 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2020 ;
4. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 18 September 2020 Nomor 179/Pid.Sus/2020/ PN.Lsk yang masing – masing ditujukan kepada Jaksa penuntut umum dan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah

Halaman 9 Putusan Nomor 268/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka seharusnya Majelis Hakim dapat memutus menyimpangi ketentuan pidana minimum Undang-Undang karena terbukti di persidangan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa Mustami Bin Arahman sekarang disebut Pemohon Banding dengan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan Terdakwa Mustami Bin Arahman sekarang disebut Pemohon Banding telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana pada saat ditangkap Terdakwa Mustami Bin Arahman sekarang disebut Pemohon Banding didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) lengkap dengan pirek kaca dengan tujuan untuk menggunakan narkotika jenis sabu bagi diri sendiri oleh Terdakwa Mustami Bin Arahman sekarang disebut Pemohon Banding;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa Mustami Bin Arahman sekarang disebut Pemohon Banding mengambil 1 (satu) paket sabu kemudian Terdakwa Mustami Bin Arahman sekarang disebut Pemohon Banding menghisapnya seorang diri didalam kamar Terdakwa Mustami Bin Arahman sekarang disebut Pemohon Banding dengan menggunakan bong (alat hisap sabu) yang Terdakwa Mustami Bin Arahman sekarang disebut Pemohon Banding buat dari botol Lasegar, setelah selesai menggunakan Terdakwa Mustami Bin Arahman sekarang disebut Pemohon Banding meletakkan bong beserta pirek kaca yang Terdakwa Mustami Bin Arahman sekarang disebut Pemohon Banding gunakan diatas lantai kamar;
4. Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa Mustami Bin Arahman sekarang disebut Pemohon Banding telah membuat pernyataan pada

Halaman 10 Putusan Nomor 268/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan keterangan Terdakwa, Terdakwa Mustami Bin Arahman sekarang disebut Pemohon Banding menyatakan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Mustami Bin Arahman sekarang disebut Pemohon Banding membeli narkoba jenis sabu sdr. JUANDA (DPO) tersebut adalah rencananya untuk Terdakwa Mustami Bin Arahman sekarang disebut Pemohon Banding hisap sendiri dan sebagian untuk dijual kembali untuk membantu ekonomi keluarga namun belum sempat dijual oleh Terdakwa Mustami Bin Arahman sekarang disebut Pemohon Banding;

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman", dikarenakan tidak didapatkan bukti bahwa Terdakwa Mustami Bin Arahman sekarang disebut Pemohon Banding telah bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman", melainkan Terdakwa Mustami Bin Arahman sekarang disebut Pemohon Banding telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba bagi diri sendiri sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana yang telah terungkap dalam fakta persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam memberikan putusannya Terhadap Terdakwa Mustami Bin Arahman sekarang disebut Pemohon Banding tidak tepat dikarenakan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan jelas sekali Terdakwa Mustami Bin Arahman sekarang disebut Pemohon Banding telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba bagi diri sendiri sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam memberikan putusannya terhadap Terdakwa telah memberikan putusan terhadap Terdakwa Mustami Bin Arahman sekarang disebut Pemohon Banding dengan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan tidak tepat atau tidak berkesesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Halaman 11 Putusan Nomor 268/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut diatas maka kami Penasihat Hukum Terdakwa MUSTAMI BIN ARAHMAN sangat keberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon maka kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh untuk memeriksa kembali Perkara ini sebagaimana Permohonan Banding ini dan selanjutnya memberikan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa MUSTAMI BIN ARAHMAN;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 179/Pid.Sus/2020/PN-LSK tanggal 9 September 2020.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa.

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan bahwa Terdakwa MUSTAMI BIN ARAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bila Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) :

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 9 September 2020 Nomor 179/Pid.Sus/2020/ PN Lsk, serta memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mendapatkan fakta yang berkaitan dengan barang bukti yang tertera dalam Surat Dakwaan, Surat Tuntutan, Penetapan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti, Berita Acara Penimbangan barang bukti dan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan berkaitan dengan barang bukti tertulis Narkotika Jenis Sabu seberat 3,18 (Nol koma tujuh belas) gram begitu pula berkaitan dengan surat dakwaan yang tercantum dalam Surat Tuntutan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tertulis Narkotika Jenis Sabu seberat 3,18 (Nol koma tujuh belas) gram sedangkan yang ternyata dalam Penetapan Persetujuan Penyitaan barang bukti dan dalam Berita Acara Penimbangan Barang bukti tertulis seberat 3, 89 (tiga koma delapan Sembilan) gram;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding berpedoman pada Penetapan Persetujuan Penyitaan Barang bukti dan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti yaitu barang bukti Narkotika jenis sabu keseluruhan seberat 3,89 (tiga koma delapan Sembilan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur pasal yang terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa diambil alih sebagai pendapatnya Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa bersangkutan dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat dikarenakan selain hal yang memberatkan dan yang meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama juga dikarenakan banyaknya barang bukti dalam perkara a quo kurang dari 5 (lima) gram atau seberat 3, 89 (tiga koma delapan puluh Sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama perlu diperbaiki tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 9 September 2020, Nomor 179/Pid.Sus/ 2020/PN Lsk yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan mengeluarkan dari tahanan maka Terdakwa diperintahkan tetap ditahan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 242 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Halaman 13 Putusan Nomor 268/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN.Lsk tanggal 9 September 2020 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Mustami Bin Arahman tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastic warna bening seberat 3,89 (tiga koma delapan sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) lengkap dengan pirek kaca;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia TA 1034 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 10 Nopember 2020 oleh kami Saryana, S.H, M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, H. Syukri, S.H.,M.Hum. dan Yus Enidar, S.H.,M.H. masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2020 Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta M Husin Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

Dto.

H. Syukri, S.H.,M.Hum.

Dto.

Yus Enidar,S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS

Dto.

Saryana ,S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dto.

M.Husin.

Fotocopy/Salinan Putusan ini
Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
WAKIL PANITERA,

T. T A R M U L I, S.H.